

BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 401 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 115);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Narasumber bertugas untuk memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi, serta materi sesuai dengan keahliannya; dan
  - b. Moderator bertugas untuk memberikan pengantar, mengatur waktu, dan mengatur jalannya diskusi setiap sesi dalam kegiatan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 17 September 2025

  
BUPATI NGAWI,  
ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator  
yang bersangkutan.

---

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 401 /404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 17 September 2025

---

DAFTAR NARASUMBER NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | Kedudukan dalam Kegiatan | Nama   | Jabatan dalam Dinas/Instansi  |
|-----|--------------------------|--|---|
| 1   |                          | 2  | 3   |
| 1.  | Narasumber               | Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, S.H., M.Hum. | Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta |
| 2.  | Moderator                | RAYHAN DHALY MUMTAZ, SH                      | Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum pada Kejaksaan Negeri Ngawi       |

  
BUPATI NGAWI,  
ONY ANWAR HARSONO